



SKRIPSI

**PAJAK PENGHASILAN TERHADAP TENAGA KERJA ASING YANG BERADA
DI INDONESIA MENURUT PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.02/MEN/III/2008
TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING**

*INCOME TAX ON FOREIGN WORKERS RESIDING IN INDONESIA
ACCORDING TO THE RULES OF MANPOWER AND TRANSMIGRATION
MINISTER OF REPUBLIC INDONESIA PER.02/MEN/III/2008 NUMBER OF
PROCEDURES FOR THE USE OF FOREIGN LABOR*

MOHAMMAD BUDI SETYAWAN

080710101129

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

SKRIPSI

**PAJAK PENGHASILAN TERHADAP TENAGA KERJA ASING YANG BERADA
DI INDONESIA MENURUT PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.02/MEN/III/2008
TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING**

*INCOME TAX ON FOREIGN WORKERS RESIDING IN INDONESIA
ACCORDING TO THE RULES OF MANPOWER AND TRANSMIGRATION
MINISTER OF REPUBLIC INDONESIA PER.02/MEN/III/2008 NUMBER OF
PROCEDURES FOR THE USE OF FOREIGN LABOR*

MOHAMMAD BUDI SETYAWAN

NIM : 080710101129

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER**

FAKULTAS HUKUM

2013

MOTTO

“Kesalahan terbesar yang dapat dibuat seseorang dalam hidup adalah dengan terus menerus merasa takut bahwa dia akan membuat suatu kesalahan”

°

° Mario Teguh, *Menuju Puncak Prestasi*, Yogyakarta : Kanisius, 2011, hlm. 4

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua Orang tuaku Bapak Mujaidi dan Ibu Usriah, atas untaian doa, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Para Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.
3. Almamater Universitas Jember Fakultas Hukum yang kubanggakan ;

PERSYARATAN GELAR

**PAJAK PENGHASILAN TERHADAP TENAGA KERJA ASING YANG BERADA
DI INDONESIA MENURUT PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.02/MEN/III/2008
TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

MOHAMMAD BUDI SETYAWAN

NIM : 080710101129

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 20 DESEMBER 2013

Oleh :

Pembimbing,

IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.
NIP. 196011221989021001

Pembantu Pembimbing :

ROSITA INDRAYATI S.H., M.H.
NIP . 197805312005012001

PENGESAHAN

**PAJAK PENGHASILAN TERHADAP TENAGA KERJA ASING YANG BERADA
DI INDONESIA MENURUT PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.02/MEN/III/2008
TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING**

Oleh :

MOHAMMAD BUDI SETYAWAN

NIM : 080710101129

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

IDA BAGUS OKA ANA, S.H, M.M.
NIP. 196011221989021001

ROSITA INDRAYATI S.H.M.H.
NIP : 197805312005012001

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum

NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 27
Bulan : Desember
Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

R.A. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.
NIP : 195911151985122001

Dra. TUTIK PATMIATI
NIP: 196105051989022001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.** : (.....)
NIP. 196011221989021001

2. **ROSITA INDRAYATI, S.H, M.H.** : (.....)
NIP : 197805312005012001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohammad Budi Setyawan
NIM : 080710101129

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **PAJAK PENGHASILAN TERHADAP TENAGA KERJA ASING YANG BERADA DI INDONESIA MENURUT PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.02/MEN/III/2008 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING**; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 Desember 2013

Yang menyatakan,

MOHAMMAD BUDI SETYAWAN

NIM : 080710101129

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **PAJAK PENGHASILAN TERHADAP TENAGA KERJA ASING YANG BERADA DI INDONESIA MENURUT PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.02/MEN/III/2008 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Ida Bagus Oka Ana S.H., M.M selaku pembimbing skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
2. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H. sebagai pembantu pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
3. Ibu R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H. sebagai Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Ibu Dra. Tutik Patmiati sebagai Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;

7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
8. Orang tua, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas doa, serta dukungan yang telah diberikan ;
9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2008, yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;
10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu, perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 20 Desember 2013

Penulis,

Mohammad Budi Setyawan

RINGKASAN

Pajak yang tadinya bersifat sukarela berubah menjadi pembayaran yang ditetapkan secara sepihak oleh negara dalam bentuk undang-undang dan dapat dipaksakan. Seperti yang telah tertuang di dalam Pasal 23 huruf A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi:

“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara di atur dengan undang-undang”

Indonesia membutuhkan pajak dalam hal untuk mengisi kas negara dengan tujuan untuk pembangunan dan mensejahterakan masyarakat. Dalam usaha untuk pembangunan negara dan mensejahterakan masyarakat, diperlukan biaya yang tidak kecil yang berasal dari kas negara yang bersumber dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara. pendapatan pajak juga dapat diperoleh dari adanya tenaga kerja asing dan/atau para investor asing yang melakukan usahanya didalam wilayah negara Indonesia yang merupakan salah satu aspek terbesar dalam mengisi kas negara.

Sebagai negara anggota *World Trade Organization*(WTO), Indonesia harus membuka kesempatan masuknya tenaga kerja asing. Untuk mengantisipasi hal tersebut diharapkan ada kelengkapan peraturan yang mengatur persyaratan tenaga kerja asing, serta pengamanan penggunaan tenaga kerja asing.

Rumusan masalah meliputi : (1) Bagaimana proses pemungutan pajak penghasilan terhadap tenaga kerja asing yang berada di Indonesia? (2) Apa sanksi bagi perusahaan/badan yang tidak melakukan pembyaran pajak atas penghasilan yang diterima oleh tenaga kerja asing? Tujuan umum penulisan ini adalah : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya Hukum Tata Negara. Tujuan khusus dalam penulisan adalah untuk memahami dan mengetahui (1) memahami dan mengetahui kesiapan pemerintah dalam pengaturan tenaga kerja asing yang berada di Indonesia, (2) memahami mekanisme pemungutan pajak terhadap dan

sanksi-sanksi yang dikenakan apabila terjadi penyelewengan didalam pembayaran pajak penghasilan dari tenaga kerja asing. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan kasus dan pendekatan azas-azas hukum, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa : Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Indonesia merupakan salah satu subjek pajak, karena mendapatkan suatu penghasilan atas apa yang telah dia kerjakan selama di Indonesia. Penarikan pajak atas penghasilan yang didapat oleh Tenaga Kerja Asing dibebankan kepada perusahaan/badan tempat Tenaga Kerja Asing tersebut bekerja dan mendapatkan penghasil. Seperti yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Apabila terjadi suatu penyelewengan pembayaran pajak atas penghasilan dari Tenaga Kerja Asing yang telah mendapatkan penghasilan di Indonesia yang dalam hal ini penarikan pajaknya dilakukan oleh perusahaan/badan tempat Tenaga Kerja Asing itu bekerja, maka yang mendapatkan sanksi atas terjadinya penyelewengan tersebut adalah perusahaan/badan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, perusahaan/badan tempat Tenaga Kerja Asing ditunjuk untuk menjadi pengawas dalam pembayaran pajak penghasilan dari Tenaga Kerja Asing tersebut.

Saran yang dapat diberikan Hendaknya para tenaga kerja asing yang berada di Indonesia memiliki NPWP sendiri, sehingga lebih mudah untuk melakukan pemantauan kepatuhan pembayaran pajak bagi tenaga kerja asing itu sendiri. Jadi tidak hanya mengandalkan perusahaan/badan sebagai pengawas pembayaran pajak bagi karyawan yang berkewarganegaraan selain Indonesia. Pemerinth pun juga lebih mudah untuk memantau kepatuhan tenaga kerja asing dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak kepada negara.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	I
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Metode Penelitian	4
1.5.1 Tipe Penelitian	5
1.5.2 Pendekatan Masalah	5
1.5.3 Bahan Hukum	6
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9

2.1	Pajak	9
2.1.1	Pengertian Pajak	9
		11
2.1.2	Definisi Hukum Pajak	12
2.1.3	Fungsi Pajak	
2.2	Pajak Penghasilan	13
2.2.1	Pengertian Pajak Penghasilan	13
2.2.2	Subjek Pajak Penghasilan	13
2.2.3	Objek Pajak Penghasilan	17
2.3	Tenaga Kerja	21
2.3.1	Pengertian Tenaga Kerja	21
		21
2.3.2	Macam-Macam Tenaga Kerja	
BAB III	PEMBAHASAN	23
3.1	Proses Pemungutan Pajak Penghasilan Terhadap Tenaga Kerja Asing Yang Berada Di Indonesia	23
3.2	Sanksi Bagi Tenaga Kerja Asing Yang Berada Di Indonesia Yang Tidak Melakukan Pembayaran Pajak Atas Penghasilan Yang Diperolehnya	39
BAB IV	PENUTUP	49
4.1	Kesimpulan	49
4.2	Saran-saran	49
	DAFTAR BACAAN	50
	LAMPIRAN	

LAMPIRAN

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.02/III/2008 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.